



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 850/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA SISA BONGKARAN BANGUNAN
DI UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 800/5047/Kes/III/2021 tanggal 07 Oktober 2021 mengajukan usulan pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa sisa bongkaran bangunan di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik serta dokumen di lapangan tanggal 14 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Petugas Penelitian yang terdiri dari Tim Penelitian dan unsur Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, yang dimohonkan pemusnahan barang milik daerah berupa sisa bongkaran bangunan dalam kondisi rusak yang berasal dari 3 (tiga) bangunan UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebanyak 6 (enam) jenis barang, dengan jumlah perolehan 3 (tiga) bangunan UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.14.636.400.000,00 (empat belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- c. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/04215/BPKAD-V/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal laporan penelitian administrasi dan fisik barang milik daerah pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang dimohonkan penghapusan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui yang dimaksud;

- KEEMPAT : Proses tindaklanjut dari pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik pemerintah kepada Pengelola Barang.
- KELIMA : Pemusnahan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan dampak bagi lingkungan.
- KEENAM : Pemusnahan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemusnahan dengan dilampiri dokumentasi dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan ini serta melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Gubernur.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang